



**PUTUSAN**

**Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI, RIAU DENGAN DOMISILI  
ELEKTRONIK NAURISA12@GMAIL.COM, dengan  
menggunakan domisili elektronik 78/Pdt.G/2025/PA.Slp, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan  
xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KOTA  
PEKANBARU, RIAU DENGAN DOMISILI ELEKTRONIK ,x,  
sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di  
persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar secara elektronik (excourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp tanggal 05 Maret 2025, dengan dalilxdalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 10 November 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

*Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, xxxx xxxxxxxxx, dan setelah akad nikah tersebut, Tergugat mengucapkan sighat taglik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/16/XI/2014 pada tanggal 10 November 2014;

2. Bahwa sebelum menjalin pernikahan dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda, Penggugat sebelumnya menikah secara adat dengan suami pertama yang samaxsama menganut agama Buddha dan telah dikarunia anak sebanyak tiga orang, dan pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian yang dilaksanakan secara adat;

3. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Rengat Indragiri Hulu, sampai tahun 2022, kemudian pindah rumah kontrakan di Jalan Pala Raya No. 318 F (Perumahan Beringin Indah), xx xxx xxx xxx, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

4. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama : 1) Wulan Afriani binti Ibrahim, perempuan, tempat/tanggal lahir, pekanbaru/ 24 April 2013, umur 11 tahun, pendidikan SD, 2) Naura Oktavia binti Ibrahim, perempuan/ 31 Oktober 2018, umur 6 tahun, pendidikan belum sekolah, anak pertama sekarang tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak yang ke dua sekarang tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017, keadaan rumah tangga tidak lagi berjalan harmonis dikarenakan sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan: 1) Pada tahun 2017 Tergugat pernah berniat jahat (ingin mencabuli) anak bawaan Penggugat sebanyak dua kali, 2) Atas kejadian sebagaimana pada point satu tersebut, rumah tangga sering terjadi cekcok, namun oleh karena Penggugat sedang hamil muda, sehingga membuat Penggugat tetap untuk bertahan dan berharap Tergugat akan berubah, namun Tergugat tidak juga berubah,

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada bulan Februari tahun 2024 Penggugat terpaksa pergi dari kediaman bersama;

6. Bahwa lebih kurang sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali, dan selama terjadi pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxx, xx xxx xxx xxx, Desa xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Pala Raya No. 318 F (Perumahan Beringin Indah), xx xxx xxx xxx, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang satu tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp tanggal 06 Maret 2025 dan 12 Maret 2025 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat telah mendaftarkan gugatannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*exlitigasi*);

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutananya semula untuk diceraikan dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, selanjutnya Hakim Ketua membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalilxdalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isah, dengan NIK 1403075008820002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 28 November 2023, telah *dixnazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode "P.1";
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, Nomor 384/16/XI/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Senapelan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bertanggal 10 November

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, telah dixinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode "P.2";

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Budha, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

? Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai sepupu Penggugat;

? Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 10 November 2014;

? Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Rengat Indragiri Hulu, sampai tahun 2022, kemudian pindah rumah kontrakan di Jalan Pala Raya No. 318 F (Perumahan Beringin Indah), xx xxx xxx xxx, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

? Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

? Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

? Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah melihat serta mendengar langsung keduanya bertengkar lebih dari 1 kali di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang waktu sekitar 1 tahun yang lalu;

? Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp



karena Tergugat diketahui pernah ingin mencabuli anak bawaan Penggugat;

? Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2024 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;

? Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di  
xxxxx xxxxx xxxx, xx xxx xxx xxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx,  
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Riau, sedangkan Tergugat tinggal di  
xxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx  
xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Riau;

? Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Budha, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU, di bawah sumpahnya  
memberikan keterangan sebagai berikut:

? Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai sepupu Penggugat;

? Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 10 November 2014;

? Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Rengat Indragiri Hulu, sampai tahun 2022, kemudian pindah rumah kontrakan di Jalan Pala Raya No. 318 F (Perumahan Beringin Indah), xx xxx xxx xxx, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

? Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

*Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp*





? Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

? Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah melihat serta mendengar langsung keduanya bertengkar lebih dari 1 kali di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang waktu sekitar 1 tahun yang lalu;

? Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat ingin mencabuli anak bawaan Penggugat;

? Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2024 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;

? Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di  
XXXXX XXXXX XXXX, XX XXX XXX XXX, XXXXX XXXX, XXXXX XXXXX XXXX,  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Riau, sedangkan Tergugat tinggal di  
XXXXX XXXX XXXX XXX XXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXX XXX  
XXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, Riau;

? Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadilxadihnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *re/aas* panggilan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp tanggal 06 Maret 2025 dan 12 Maret 2025 yang dibacakan dipersidangan, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangxUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 UndangxUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, *jo.* Pasal 65 UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangxUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 nstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian dan berusaha lebih sabar dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutan nya semula untuk diberi izin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*exlitigasi*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan adalah kedua belah pihak berperkara secara *in person* datang menghadap ke persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua UndangxUndang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat Ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, sehingga keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalilxdalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilxdalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx,

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx xxx xxx xxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Riau, yang termasuk dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 10 November 2014 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat masih terikat pernikahan yang sah secara Agama Islam, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangxUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim perlu mendapat keterangan pihak keluarga dan atau orangxorang yang dekat dengan suami isteri itu mengenai sebabxsebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah Tetangga Penggugat atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangxUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah Tetangga Penggugat atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangxUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ialah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi 1 dengan saksi 2 Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Dengan demikian, keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Riau, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Riau;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 10 November 2014;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp



4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui pernah ingin mencabuli anak bawaan Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak Februari 2024, sehingga keduanya tidak pernah bersama lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xx xxx xxx xxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Riau, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Riau;
8. Bahwa, saksi maupun pihak keluarga, telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan kedua berpisah rumah sejak Februari 2024;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan oleh suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xx xxx xxx xxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Riau, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 66 ayat (2) UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangxUndang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangxUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sampai saat ini masih terikat pernikahan yang sah menurut Agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 UndangxUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 49 ayat (1) Undangxundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangxundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangxundang Nomor 50 Tahun 2009, maka masingxmasing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp



yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

3. Bahwa Tergugat terbukti telah melanggar *sighat taklik talak* sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak ridho sehingga menggugatnya ke Pengadilan Agama Selatpanjang;

4. Bahwa, mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* dari pada mendapatkan *maslahat*, sesuai dengan kaidah *fiqh* yang terdapat di dalam kitab *Asybah wa Nadhoir* halaman 36, yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “*meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan*”;

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

6. Bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan halxhal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benarxbenar sudah tidak harmonis, telah pecah (*broken marriage*), dan tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki AlxQur'an Surat ArxRum [30]: 21 serta Pasal 1 UndangxUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UndangxUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak *ba'in shughraa* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Akibat hukum dari talak *ba'in shughraa* adalah antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup bersama kembali, kecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam *iddah*, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka di dalam musyawarah Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp tanggal 05 Maret 2025 dan dibantu oleh **Dwi Nofmiyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

**Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Dwi Nofmiyani, S.Ag.**

<b>Perincian Biaya</b>	:
1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp244.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp394.000,00

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Slp